
	PELAKSANAAN EVAKUASI PASIEN		
	No. Dokumen : RSUDK/SPO/K3RS/004/2022	No. Revisi : 02	Halaman 1 dari 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tangga terbit: 10 Januari 2022	Ditetapkan : DIREKTUR RSUD KARDINAH KOTA TEGAL  <u>drg. AGUS DWI SULISTYANTONO, MM</u> Pembina Tk.I NIP. 19720811 200212 1 005
Pengertian	Evakuasi pasien adalah memindahkan pasien ke tempat yang lebih aman saat terjadinya bencana.	
Tujuan	Untuk mengamankan pasien saat terjadinya bencana.	
Kebijakan	Sesuai dengan SK Direktur No. 188.4 / 013.M /2022 tentang Pemberlakuan Pedoman Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pada RSUD Kardinah Kota Tegal.	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lakukan identifikasi pasien di ruangan 2. Berikan petunjuk, arahan, alur dan evakuasi pasien ke titik umpul yang telah ditentukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pandu menuju titik kumpul untuk pasien bisa berjalan b. Bantu dengan kursi roda/brangkar untuk pasien yang tidak bisa berjalan 3. Berikan informasi pada pasien agar tidak menggunakan lift dan mengarahkan agar menuju tangga darurat terdekat 4. Berikan arahan kepada ibu – ibu yang memakai sepatu berhak tinggi untuk dilepas 5. Informasikan ke tim <i>blue code</i> apabila ditemukan penghuni yang perlu mendapatkan pertolongan 6. Lakukan koordinasi dengan seksi pengamanan untuk membuka jalur menuju titik kumpul 7. Lakukan koordinasi ke Tim logistik untuk pemenuhan kebutuhan pasien selama di titik kumpul. 	
Unit Terkait	Semua Unit	

ASLI